



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safarudin Alias Aco Bin La Afa
2. Tempat lahir : Baubau
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 11 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gajahmada Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Safarudin Alias Aco Bin La Afa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara sebelumnya;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Safarudin Alias Aco Bin La Afa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Safarudin Alias Aco Bin La Afa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna Rose Gold, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrin Syah;
4. Membebani terdakwa Safarudin Alias Aco Bin La Afa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan (*clementie*) yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatan serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFARUDIN Alias ACO Bin LA AFA bersama-sama dengan saksi NASRUDDIN Alias DABU Bin LA WUNA yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar jam 20.35 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah LA ODE FASLI Alias FASLI Bin LA ODE SYAHRUN SYAH (saksi korban) jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau telah “**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna dan terdakwa duduk-duduk dengan mengkonsumsi minuman keras jenis arak di simpangan STM Baubau, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, kemudian terdakwa mengajak saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna berkeliling Kota Baubau dengan melewati pelabuhan ferry Baubau menuju lampu merah Batulo dengan mengendarai motor milik saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna dengan membonceng terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan tersebut, ketika melewati jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa melihat LA ODE FASLI Alias FASLI Bin LA ODE SYAHRUN SYAH (saksi korban) sedang duduk-duduk main handphone merek Vivo warna Rose Gold didepan rumahnya, selanjutnya saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna dan terdakwa berhenti tidak jauh dari La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrhun Syah (saksi korban) main handphone merek Vivo warna Rose Gold, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna "tunggu disini", sambil berjalan mendekati La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrhun Syah (saksi korban), selanjutnya terdakwa tanpa izin dari La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrhun Syah (saksi korban) langsung merampas dan mengambil handphone merek Vivo warna Rose Gold milik La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrhun Syah (saksi korban);
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna berhasil mengambil handphone merek Vivo warna Rose Gold milik La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrhun Syah (saksi korban) langsung lari ke arah saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna yang sedang menunggu dimotor, kemudian naik motor dan menyuruh saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna dan berkata "balap-balap", selanjutnya saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna dan terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan membawa handphone merek Vivo warna Rose Gold milik La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrhun Syah (saksi korban) dengan mengendarai motor menuju ke arah Lippo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrhun Syah (saksi korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Wolio guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrhun Syah**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian Hand Phone milik Saksi merk Vivo warna Rose Gold, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 20.35 WITA bertempat di depan rumah Saksi, di jalan Martadinata Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi sementara duduk-duduk di halaman depan rumah Saksi sambil bermain game di handphone Saksi, tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat didepan Saksi, lalu salah satu dari mereka berpura-pura menanyakan alamat dan nama seseorang yang bernama Pak Indra. Selanjutnya mereka meminta tolong kepada Saksi untuk menghubungi Pak Indra tersebut, akan tetapi Saksi menjawab Saksi tidak mempunyai pulsa. Selanjutnya mereka meminta kepada Saksi untuk memanggil/miscall nomor handphone Pak Indra tersebut, lalu Saksi memberikan handphone Saksi kepada mereka untuk digunakan memanggil/miscall Pak Indra, dan setelah Saksi memberikan handphone Saksi, terdakwa bersama rekannya langsung membawa lari handphone Saksi dengan kendaraan yang mereka gunakan;
- Bahwa seingat Saksi yang mengendarai sepeda motor pada malam kejadian tersebut adalah teman terdakwa, sedangkan yang mengambil handphone saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat mengejar terdakwa dan rekannya tetapi Saksi tidak mendapatkan mereka, sehingga Saksi langsung pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada ibu Saksi, lalu ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa handphone merk vivo adalah milik Saksi yang diambil oleh terdakwa pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa benar harga handphone merk vivo milik saksi tersebut saksi beli pada tahun 2018 seharga Rp.3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Wa Ode Nasrat Alias Mama Anas Binti La Ode Makamuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik anak Saksi, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 20.35 WITA bertempat di depan rumah Saksi di Jalan Martadinata, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan baru mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi;
- Bahwa Menurut cerita anak Saksi, Pelaku yang mengambil handphone miliknya ada 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, sekitar pukul 20.35 Wita, datang para pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya menanyakan alamat seseorang, lalu meminta tolong kepada anak Saksi untuk menelpon melalui HP anak Saksi, tetapi saat itu anak Saksi menjawab jika ia tidak memiliki pulsa, sehingga para pelaku meminta kepada anak Saksi untuk meminjamkan HP nya untuk digunakan menelepon/miscall nomor yang dicari oleh pelaku tersebut, lalu anak Saksi memberikan HP miliknya untuk digunakan para pelaku menghubungi nomor tersebut. Tetapi setelah anak Saksi menyerahkan HP miliknya, ternyata para pelaku langsung pergi membawa lari HP milik anak saksi;
- Bahwa HP milik anak Saksi tersebut ditemukan pihak kepolisian setelah kami melaporkannya, dan menurut pihak kepolisian HP tersebut telah berpindah tangan;
- Bahwa handphone tersebut Saksi beli dengan harga sekitar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa handphone merk vivo adalah milik anak Saksi yang diambil oleh terdakwa pada malam kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone yang dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 20.35 WITA bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, Saksi membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor melewati pelabuhan fery Batulo sekitar pukul 20.30 wita. Lalu kami melihat seorang anak lelaki sedang memainkan HP nya, dan setelah hendak melewati anak tersebut, terdakwa menyuruh Saksi untuk berhenti lalu kemudian Saksi menghentikan kendaraan tepat didepan korban. Setelah itu terdakwa langsung meminta tolong kepada korban dengan posisi tetap diatas sepeda motor dengan Saksi serta mesin dalam keadaan hidup, kemudian terdakwa berpura-pura menanyakan nama dan alamat seseorang, dan meminta tolong kepada korban untuk menghubungi nomor tersebut, namun korban katakan tidak ada pulsa lalu terdakwa berpura-pura meminjam HP milik korban untuk miscall nomor tersebut. Setelah korban menyerahkan HP miliknya, terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dengan membawa HP korban kemudian saksi menjalankan sepeda motor dan pergi meninggalkan korban;
- Bahwa setelah mengambil HP korban tersebut, Saksi memegang dan menyimpannya selama dua hari sebelum Saksi meminta kepada Iwan untuk menjualnya;
- Bahwa Iwan menjual HP korban tersebut dengan harga Rp.900.000., (sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu siapa pembelinya;
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut Saksi membaginya bersama terdakwa, dimana Saksi mendapatkan Rp.450.000., (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mendapatkan Rp.450.000., (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembagian hasil jual HP tersebut Saksi gunakan untuk perbaiki motor dan sebagiannya untuk membeli minuman keras bersama teman-teman dan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo adalah milik korban yang diambil malam itu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu terdakwa dan Saksi mengambil HP tersebut tidak meminta izin kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone, yang dilakukan oleh terdakwa dengan Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 20.35 WITA bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna, mengambil handphone tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, terdakwa dibonceng oleh saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna, menggunakan sepeda motor melewati pelabuhan fery Batulo, Lalu melihat seorang anak dalam hal ini korban La Oode Fasli sedang memainkan HP nya, dan setelah melewati beberapa meter, terdakwa menyuruh Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna untuk berhenti lalu kemudian Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna, menghentikan kendaraan tepat didepan korban. Setelah itu Terdakwa langsung meminta tolong kepada korban dengan posisi tetap diatas sepeda motor dengan Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna, serta mesin dalam keadaan hidup, kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan nama dan alamat seseorang, dan meminta tolong kepada korban untuk menghubungi nomor tersebut, namun korban katakan tidak ada pulsa lalu Terdakwa berinisiatif untuk meminjam HP milik korban untuk miscall nomor tersebut. Dan setelah korban menyerahkan HP miliknya, Terdakwa dan Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna langsung membawa lari HP korban menggunakan sepeda motor yang dikendarai Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna;
- Bahwa setelah mengambil HP tersebut, lalu dipegang dan disimpan oleh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna, ;

- Bahwa handphone tersebut kemudian Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna, menjualnya kepada orang lain namun Terdakwa tidak ketahui orangnya, dua hari sejak kami mengambilnya dengan harga Rp.900.000., (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ide untuk mengambil handphone tersebut merupakan keinginan kami berdua;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut kami gunakan bersama teman-teman untuk membeli arak;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat mengambil HP tersebut milik Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa handphone merk vivo adalah milik korban yang diambil oleh terdakwa dan Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna Rose Gold, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 20.35 WITA, Saksi korban La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrin Syah sementara duduk-duduk di halaman depan rumahnya di jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, sambil bermain game di handphone miliknya;
- Bahwa saat korban sedang duduk-duduk, lewat Terdakwa yang sedang dibonceng Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna menggunakan sepeda motor melewati pelabuhan fery Batulo, saat melihat korban sedang memainkan HP nya, terdakwa menyuruh Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna untuk berhenti lalu kemudian Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna menghentikan kendaraan tepat didepan korban. Setelah itu Terdakwa langsung berpura-pura meminta tolong kepada korban dengan posisi tetap diatas sepeda motor bersama Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna serta mesin dalam keadaan hidup, dimana Terdakwa berpura-pura menanyakan nama dan alamat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Pak Indra, dan meminta tolong kepada korban untuk menghubungi nomor tersebut, namun korban katakan tidak ada pulsa lalu Terdakwa berpura-pura meminjam HP milik korban untuk miscall nomor tersebut. Setelah korban menyerahkan HP miliknya, terdakwa bersama dengan Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna langsung pergi membawa lari HP korban menggunakan sepeda motor yang dikendarai Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna;

- Bahwa korban sempat mengejar terdakwa dan temannya, namun tidak mendapatkan mereka, sehingga korban langsung pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada ibu nya, lalu ibu korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa setelah mengambil HP korban tersebut, Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna memegang dan menyimpannya selama dua hari, kemudian menyerahkannya kepada Iwan untuk dijual, lalu Iwan menjual HP korban tersebut dengan harga Rp.900.000., (sembilan ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna membaginya bersama Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan Rp.450.000., (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna mendapatkan Rp.450.000., (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembagian hasil jual HP tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras untuk diminum bersama teman-temannya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna mengambil HP milik korban, tidak meminta izin kepadanya;
- Bahwa Handphone merk Vivo warna Rose Gold milik korban, dibeli oleh ibu korban tahun 2018 seharga Rp.3.200.000., (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Safarudin Alias Aco Bin La Afa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain dengan sentuhan tangan maupun dengan berbagai cara. Sedangkan yang dimaksud dengan barang menurut S.R. Sianturi yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 20.35 WITA, korban La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrin Syah, sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk di depan rumahnya di jalan Martadinata Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau sambil bermain game di handphone miliknya, kemudian lewat Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna yang sedang membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor melewati pelabuhan fery Batulo. Bahwa saat melihat korban sedang memainkan Hand Phone miliknya, Terdakwa menyuruh Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna untuk berhenti lalu kemudian Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna menghentikan kendaraan tepat didepan korban. Setelah itu Terdakwa langsung berpura-pura meminta tolong kepada korban dengan posisi tetap diatas sepeda motor bersama Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna serta mesin dalam keadaan hidup, dimana Terdakwa berpura-pura menanyakan nama dan alamat seseorang yang bernama Pak Indra, dan meminta tolong kepada korban untuk menghubungi nomor tersebut, namun korban katakan tidak ada pulsa lalu Terdakwa berpura-pura meminjam HP milik korban untuk menghubungi/miscall nomor tersebut. Setelah korban menyerahkan HP miliknya, tanpa seizin korban Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna langsung menjalankan sepeda motor yang dikendarainya dan pergi bersama Terdakwa membawa lari HP korban, dan sempat dikejar oleh korban namun tidak mendapatkan mereka, sehingga korban langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah mengambil Handphone merk Vivo warna Rose Gold milik korban La Ode Fasli Alias Fasli, Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna menyimpannya selama 2 (dua) hari, kemudian menyuruh temannya yang bernama Iwan untuk menjualnya seharga Rp900.000.00, (sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang, kemudian uang hasil penjualan tersebut Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna membaginya bersama Terdakwa masing-masing sebesar Rp450.000.00, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja ataupun dengan tujuan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar dan timbul niat dari dirinya. Selanjutnya *memiliki* adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dari barang tersebut, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan *melawan hukum* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa fakta subjektif yang diperoleh dari keterangan terdakwa dipersidangan, maksud terdakwa dan temannya Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna mengambil Handphone milik korban adalah untuk dimiliki. Bahwa terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, kemudian disimpan oleh Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna di rumahnya selama dua hari, lalu menyuruh temannya yang bernama Iwan untuk menjualnya seharga Rp900.000.00, (sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang, kemudian uang hasil penjualan tersebut Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna membaginya bersama Terdakwa masing-masing sebesar Rp450.000.00, (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa uang bagian terdakwa tersebut digunakan membeli minuman keras untuk diminum bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau dengan bersekutu. Bersama-sama disini berarti para pelaku mempunyai *opzettelijk medeplegen*, atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana. Setidaknya harus ada kerjasama yang disadari antara turut pelaku yang merupakan kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka, dan mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sebelumnya sudah ada ide bersama antara terdakwa dan temannya untuk mengambil barang korban, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, ide tersebut diwujudkan dengan rangkaian perbuatan terdakwa bersama Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna, mulai dari melihat korban La Ode Fasli Alias Fasli sedang memainkan Hand Phone miliknya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna untuk berhenti, kemudian diikuti oleh Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna dengan menghentikan sepeda motor yang dikendarai olehnya tepat didepan korban. Setelah itu Terdakwa berpura-pura menanyakan nama dan alamat seseorang yang bernama Pak Indra, dan meminta tolong kepada korban untuk menghubungi nomor tersebut, dan berpura-pura meminjam HP milik korban untuk menghubungi/miscall nomor tersebut. Dan setelah korban menyerahkan HP miliknya,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna tanpa diperintah oleh Terdakwa, langsung menjalankan sepeda motor yang dikendarainya dan pergi bersama Terdakwa membawa lari HP korban. Runutan rangkaian perbuatan diatas menunjukkan adanya kerja sama yang dikehendaki oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Nasruddin Alias Dabu Bin La Wuna untuk mengambil Hand Phone milik korban untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa Safarudin Alias Aco Bin La Afa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama korban La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrin Syah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman/pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi lebih bersifat prospektif berupa perbaikan pelaku kejahatan. Disamping itu juga memiliki fungsi *Retributif* yakni untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani pihak yang dilanggar haknya, *korektif* untuk melayani pelanggar/pelaku, serta *preventif* yaitu untuk melayani masyarakat luas/efek jera social. Olehnya Majelis berpendapat putusan yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman/pidana dalam perkara lainnya, oleh karena itu setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidana/hukumannya, terhadap Terdakwa harus tetap ditahan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna Rose Gold, nyata-nyata kepunyaan korban La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrin Syah, olehnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban selaku yang berhak atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Jo. Pasal 193, Jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Safarudin Alias Aco Bin La Afa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna Rose Gold, dikembalikan kepada yang berhak yaitu La Ode Fasli Alias Fasli Bin La Ode Syahrin Syah;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, oleh kami, Hairuddin Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzaglady, S.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.,

Hairuddin Tomu, S.H.,

Muhajir, S.H.,

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.,